	News Title : Terkuak, Ini Alasan OJK Belum Atur Perdagangan Kripto	
	Media Name : monitorday.com	**Journalist** : Hendi Firdaus
	Publish Date : 20 December 2021	**Tonality** : Neutral
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : Nurhaida (Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Lifestyle	**Topic** : kripto

Lifestyle

Terkuak, Ini Alasan OJK Belum Atur Perdagangan Kripto

Hendi Firdaus 20 Desember 2021 - 02:40

0 1086

Facebook Twitter



Ilustrasi/net.

MONITORDAY.COM - Saat ini, pertumbuhan perdagangan kripto semakin signifikan di sejumlah negara. Sebagian masyarakat Indonesia pun sudah mulai masuk ke perdagangan kripto tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan alasan kenapa hingga kini belum juga mengatur perdagangan kripto tersebut. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Nurhaida menjelaskan, lembaga pengawas sektor jasa keuangan yaitu OJK, Bank Indonesia (BI) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih menganggap kripto sebagai komoditi.

Dengan demikian pengaturannya masih berada dalam pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang berada di bawah Kementerian Perdagangan.

Baca Juga

- Menimbang Halal dan Haram Mata Uang Kripto
- MUI Haramkan Penggunaan Uang Kripto, Ini Alasannya
- 5 Elemen Pengembangan dalam Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan

"Kalau lembaga pengawas sektor jasa keuangan baik OJK, BI dan LPS melihat crypto ini adalah komoditi, pengaturannya ini kita lihat adalah melalui Bappepti," ujar Nurhaida dalam FGD 'Inovasi Keuangan Digital dan Digitalisasi Pengawasan Sektor Jasa Keuangan' di Bukittinggi, dikutip Senin, 20 Desember 2021.

Sejauh ini, OJK BI maupun LPS belum akan mengatur sektor tersebut. Pengawasannya satu-satunya kini hanya ada melalui Bappebti.

Namun, ke depannya tidak menutup kemungkinan lembaga pengawas sektor jasa keuangan akan ikut mengawasi. Sebab, dalam perkembangan inovasi digital, pengaturan dilakukan oleh berbagai lembaga.

"Pengawasan kan tidak sendiri-sendiri," ujarnya.

OJK diketahui juga terus mengkaji perkembangan inovasi digital di sektor jasa keuangan. Peraturan-peraturan ke depan tentu akan bisa menyesuaikan kondisi dan situasi terbaru.

Dalam jangka panjang, OJK akan terus me-review pengaturan di dalam Peraturan Perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Khususnya terkait pengawasan terintegrasi yang diakomodasi dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK).